



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka mengakibatkan adanya perubahan tugas dan kewenangan yang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah termasuk didalamnya adalah pengaturan tentang izin usaha di Bidang Kepariwisata;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Izin penyelenggaraan di Bidang Kepariwisata.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 (Berita Negara Nomor 59 Tahun 1950);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten ( Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pariwisata ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 23 ).

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Pariwisata, termasuk penggunaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
5. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pariwisata.
6. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa Pariwisata, menyediakan atau menguasahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.
7. Ijin penyelenggaraan Pariwisata adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk menjalankan usaha kepariwisataan setelah memenuhi syarat-syarat perijinan yang ditetapkan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9. Retribusi Izin Penyelenggaraan Di Bidang Kepariwisata yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin penyelenggaraan Kepariwisata yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten.

## BAB II PENGATURAN

### Bagian Pertama Izin Penyelenggaraan di bidang Kepariwisata

#### Pasal 2

Izin Penyelenggaraan di bidang kepariwisataan terdiri dari :

- a. Usaha Jasa Pariwisata;
- b. Pengusahaan Obyek dan Daya tarik wisata;
- c. Usaha Sarana Wisata.

#### Pasal 3

- (1) Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
  - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
  - c. Jasa Pramuwisata;
  - d. Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pamcran;
  - e. Jasa Impresariat;
  - f. Jasa Konsultan Pariwisata;
  - g. Jasa Informasi Pariwisata.
- (2) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
  - b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya;
  - c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus;
  - d. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.
- (3) Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Penyediaan Akomodasi;
  - b. Penyediaan Makan dan Minum;
  - c. Penyediaan Angkutan Wisata;
  - d. Penyediaan Sarana Wisata Tirta;
  - e. Penyelenggaraan Kawasan Pariwisata.

#### Pasal 4

- (1) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Pemandangan Alam atau Buatan;
  - b. Danau, Waduk dan Sungai;
  - c. Goa-goa;
  - d. Taman-taman;
  - e. Hutani;
  - f. Kebun Binatang dan atau Kebun Raya.
- (2) Pengusahaan Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Peninggalan Sejarah Dan Purbakala;
  - b. Art Gallery;
- (3) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
  - a. Bar
  - b. Caf e
  - c. Pub

- d. Bioskop
- e. Rumah Billiard (Bola Sodik)
- f. Panti Pijat
- g. Permainan Hiburan
- h. Play Station
- i. Dunia Fantasi
- j. Taman Satwa dan Pentas Satwa
- k. Pentas Satwa
- l. Gelanggang Renang
- m. Kolam Memancing
- n. Balai Pertemuan Umum Besar
- o. Balai Pertemuan Umum Kecil
- p. Barbershop
- q. Salon Rias
- r. Taman Rekreasi
- s. Hiburan Keliling / Pasar Malam
- t. Pentas Musik
- u. Olah Raga Komersial Besar
- v. Olah Raga Komersial Kecil

#### Pasal 5

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf a dapat berupa :
  - a. Usaha Hotel;
  - b. Usaha Pondok Wisata;
  - c. Usaha Bumi Perkemahan;
- (2) Usaha Penyediaan Makan dan Minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b dapat berupa :
  - a. Restoran dan atau Bar;
  - b. Jasa Boga.

#### Bagian Kedua Kewajiban Dan Hak

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memberikan pelayanan di bidang kepariwisataan kepada masyarakat wajib memiliki izin dari pemerintah.
- (2) Pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan izin dimaksud berupa izin penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak mendapatkan pelayanan izin penyelenggaraan di bidang kepariwisataan.
- (4) Pemerintah mempunyai hak menerima dan atau memungut retribusi izin penyelenggaraan di Bidang kepariwisataan.
- (5) Pemerintah mempunyai hak untuk menolak dan mencabut izin penyelenggaraan di bidang kepariwisataan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Jangka Waktu Berlakunya Izin

#### Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan di bidang kepariwisataan di tetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan izin penyelenggaraan di bidang kepariwisataan dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (3) Untuk rekreasi dan hiburan umum setiap mengadakan kegiatan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan membayar retribusi.
- (4) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta pembinaan usaha sarana pariwisata pengusaha wajib membayar retribusi setiap kamar per tahun.

**Bagian Keempat  
Tata Cara Untuk Memperoleh Izin**

**Pasal 8**

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha di Bidang Kepariwisataaan wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Tata Cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dan membayar retribusi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB III  
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN**

**Bagian Pertama  
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi**

**Pasal 9**

- (1) Dengan pemberian Perizinan Penyelenggaraan Di Bidang Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah memungut retribusi dengan nama Retribusi Izin Penyelenggaraan Di Bidang Kepariwisataaan.
- (2) Obyek retribusi adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin penyelenggaraan di bidang Kepariwisataaan.

**Bagian Kedua  
Golongan Retribusi**

**Pasal 10**

Retribusi Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisataaan termasuk Retribusi Perizinan Tertentu.

**Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 11**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan.

**Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif**

**Pasal 12**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin penyelenggaraan di bidang Kepariwisataaan didasarkan pada kompensasi yang layak sebagai pengganti biaya pemberian izin pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan izin penyelenggaraan usaha di bidang Kepariwisataaan .

### Pasal 13

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kelima Wilayah Pemungutan

#### Pasal 14

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

### Bagian Keenam Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### Bagian Ketujuh Sanksi Administrasi

#### Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran retribusi

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tatacara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Kesembilan Tata Cara Penagihan Retribusi

#### Pasal 20

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 21

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Bagian Kesepuluh Masa Retribusi

#### Pasal 22

- (1) Masa retribusi berlaku 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya izin.
- (2) Masa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) ditetapkan setiap kali kegiatan
- (3) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) berlaku 1 (satu) tahun

### BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka seseorang pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan dimulainya penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB V KETENTUAN PIDANA

### Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Pelanggaran.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 25

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1990 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pengusahaan Obyek Wisata Daerah Tingkat II di Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten serta ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan di Bidang Kepariwisata yang telah ada, masih berlaku sampai habis masa berlakunya dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan harus sudah menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 20 Juni 2002



BUPATI KLATEN

*[Signature]*  
H. HARVANTO

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 20 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN



*[Signature]*  
**DR. WIBOWO MUKTIHARJO**

Pembina Utama Muda  
NIP. 500034650

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2002 NOMOR 21 SERI C

PENYALAHKAN PADA:

No.	1	...
No.	2	...
No.	3	...
No.	4	...
No.	5	...
No.	6	...
No.	7	...
No.	8	...
No.	9	...

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 19 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN

#### I. PENJELASAN UMUM.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan SOT Perangkat Daerah dan termasuk didalamnya adalah pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2001.

Dengan diberlakukannya SOT Perangkat Daerah baru dimaksud, membawa konsekwensi perubahan tugas-tugas dan kewenangan yang tadinya ditangani oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi wajib ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, sehingga Pemerintah Kabupaten Klaten perlu untuk segera mempersiapkan landasan Hukum untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan dimaksud.

Khusus untuk tugas-tugas di bidang kepariwisataan yang berkaitan dengan pelayanan dan perizinan usaha di bidang kepariwisataan perlu ditetapkan ketentuan yang mengaturnya.

Selubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Izin Penyelenggaraan Di Bidang Kepariwisata.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal	1	cukup jelas.
Pasal	2	cukup jelas.
Pasal	3	cukup jelas.
Pasal	4	cukup jelas.
Pasal	5	cukup jelas.
Pasal	6	cukup jelas.
Pasal	7	cukup jelas.
Pasal	8	cukup jelas.
Pasal	9	cukup jelas.

- Pasal 10 cukup jelas.
- Pasal 11 cukup jelas.
- Pasal 12 cukup jelas.
- Pasal 13 cukup jelas.

NO	JENIS	URAIAN	KEBANYAKAN	KEPERAWATAN
Pasal 14		cukup jelas.		
Pasal 15		cukup jelas.		
Pasal 16		cukup jelas.		
Pasal 17		cukup jelas.		
Pasal 18		cukup jelas.		
Pasal 19		cukup jelas.		
Pasal 20		cukup jelas.		
Pasal 21		cukup jelas.		
Pasal 22		cukup jelas.		
Pasal 23		cukup jelas.		
Pasal 24		cukup jelas.		
Pasal 25		cukup jelas.		
Pasal 26		cukup jelas.		
Pasal 27		cukup jelas.		

DAFTAR TARIF  
 RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN

NO	JENIS USAHA	BESARNYA RETRIBUSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	<b>USAHA JASA PARIWISATA</b>		
	1. Jasa Biro Perjalanan Wisata	Rp. 250.000,-	Per izin
	2. Jasa Agen Perjalanan Wisata	Rp. 200.000,-	Per izin
	3. Jasa Pramuwisata	Rp. 50.000,-	Per izin
	4. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran	Rp. 100.000,-	Per izin
	5. Jasa Impresariat	Rp. 100.000,-	Per izin
	6. Jasa Konsultan Pariwisata	Rp. 100.000,-	Per izin
	7. Jasa Informasi Pariwisata	Rp. 100.000,-	Per izin
II.	<b>PENGUSAHAAN OBYEK DAN DAYA TARIK WISATA</b>		
	1. Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata Alam		
	a. Pemandangan Alam dan atau Buatan	Rp. 250.000,-	Per izin
	b. Danau, Waduk dan Sungai	Rp. 250.000,-	Per izin
	c. Goa-goa	Rp. 200.000,-	Per izin
	d. Taman-taman	Rp. 250.000,-	Per izin
	e. Hutani	Rp. 250.000,-	Per izin
	f. Kebun Binatang dan atau Kebun Raya	Rp. 250.000,-	Per izin
	2. Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata Budaya		
	a. Peninggalan Sejarah dan Purbakala	Rp. 125.000,-	Per izin
	b. Art Galery	Rp. 125.000,-	Per izin
	3. Usaha Obyek Wisata Daya Tarik Wisata Minat Khusus	Rp. 100.000,-	Per izin
	4. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum		
	a. Bar	Rp. 250.000,-	Per izin
	b. Caf�	Rp. 200.000,-	Per izin
	c. Pub	Rp. 250.000,-	Per izin
	d. Bioskop	Rp. 250.000,-	Per izin
	e. Rumah Billiard (Bola Sodok)	Rp. 250.000,-	Per izin
	f. Rumah Billiard (Bola Sodok)	Rp. 25.000,-	Per Meja / tahun
	g. Panti Pijat	Rp. 200.000,-	Per izin
	h. Panti Pijat	Rp. 15.000,-	Per kamar / tahun
	i. Permainan Hiburan	Rp. 200.000,-	Per izin
	j. Permainan Hiburan	Rp. 15.000,-	Per Unit / tahun
	k. Play Station	Rp. 100.000,-	Per izin
	l. Play Station	Rp. 10.000,-	Per Unit / tahun
	m. Dunia Fantasi	Rp. 150.000,-	Tiap fasilitas
	n.. Taman Satwa dan Pentas Satwa	Rp. 200.000,-	Per izin
	o. Pentas Satwa	Rp. 10.000,-	Per Hari
	p. Gelanggang Renang	Rp. 100.000,-	Per izin
	q. Kolam Memancing	Rp. 100.000,-	Per izin
	r. Balai Pertemuan Umum Besar	Rp. 250.000,-	Per izin

1	2	3	4
	s. Balai Pertemuan Umum Kecil	Rp. 50.000,-	Per izin
	t. Barbershop	Rp. 100.000,-	Per izin
	u. Salon Rias	Rp. 100.000,-	Per izin
	v. Taman Rekreasi	Rp. 150.000,-	Per izin
	w. Hiburan Keliling / Pasar Malam	Rp. 200.000,-	Per Izin
	x. Hiburan Keliling / Pasar Malam	Rp. 5.000,-	Per Unit / malam
	y. Pentas Musik	Rp. 75.000,-	Per Kegiatan
	z. Pentas Satwa	Rp. 10.000,-	Per Hari
	aa. Olah Raga Komersial Besar	Rp. 75.000,-	Per Kegiatan
	bb. Olah Raga Komersial Kecil	Rp. 50.000,-	Per Kegiatan
<b>III.</b>	<b>USAHA SARANA PARIWISATA</b>		
	1. Penyediaan akomodasi		
	a. Hotel		
	- Hotel Bintang II	Rp. 300.000,-	Per Izin
	- Hotel Bintang II	Rp. 30.000,-	Per Kamar/Tahun
	- Hotel Bintang I	Rp. 250.000,-	Per Izin
	- Hotel Bintang I	Rp. 25.000,-	Per Kamar/Tahun
	- Hotel Melati III	Rp. 200.000,-	Per Izin
	- Hotel Melati III	Rp. 20.000,-	Per Kamar/Tahun
	- Hotel Melati II	Rp. 150.000,-	Per Izin
	- Hotel Melati II	Rp. 15.000,-	Per Kamar/Tahun
	- Hotel Melati I	Rp. 100.000,-	Per Izin
	- Hotel Melati I	Rp. 10.000,-	Per Kamar/Tahun
	b. Usaha Pondok Wisata		
	- Pondok Wisata Lingkaran Biru	Rp. 200.000,-	Per Izin
	- Pondok Wisata Lingkaran Kuning	Rp. 150.000,-	Per Izin
	- Pondok Wisata Lingkaran Merah	Rp. 100.000,-	Per Izin
	c. Usaha Bumi Perkemahan		
	- Perkemahan Kelas Ideal	Rp. 200.000,-	Per izin
	- Perkemahan Kelas Lengkap	Rp. 150.000,-	Per izin
	- Perkemahan Kelas Sedang	Rp. 100.000,-	Per izin
	- Perkemahan Kelas Sederhana	Rp. 100.000,-	Per izin
	2. Usaha Penyediaan Makan Dan Minum		
	a. Restoran/Rumah Makan		
	- Piring Emas	Rp. 250.000,-	Per Izin
	- Piring Perak	Rp. 200.000,-	Per Izin
	- Piring Perunggu	Rp. 150.000,-	Per Izin
	b. Jasa Boga		
	- Kelas A	Rp. 200.000,-	Per Izin
	- Kelas B	Rp. 150.000,-	Per Izin
	- Kelas C	Rp. 100.000,-	Per Izin
	3. Usaha Penyediaan angkutan Wisata	Rp. 250.000,-	Per Izin
	4. Usaha Sarana Wisata Tirta	Rp. 200.000,-	Per Izin

